

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY)
Versi Umum
Asuransi Jiwa Kredit Multiguna
PT Asuransi Asei Indonesia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Asuransi Asei Indonesia (<i>Leader</i>) PT Heksa Solution Insurance (<i>Member</i>)	Jenis produk	: Asuransi Kecelakaan Diri dan Kematian Berjangka
Nama produk	: Asuransi Jiwa Kredit Multiguna	Deskripsi produk	: Asuransi Jiwa Kredit Multiguna adalah produk asuransi bersama yang memberikan perlindungan atas kegagalan Tertanggung dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis yang disebabkan risiko meninggal dunia karena kecelakaan (<i>personal accident</i>) dan karena sakit (<i>natural death</i>) yang dikelola dan dipasarkan oleh PT Asuransi Asei Indonesia (<i>Leader</i>) dan PT Heksa Solution Insurance (<i>Member</i>).
Mata uang	: Rupiah		

Fitur Utama Asuransi Jiwa Kredit Multiguna

Tertanggung	Debitur Perbankan	Masa pertanggungan	Maksimal 5 Tahun, diperpanjang
Uang pertanggungan	Maksimal Rp1.000.000.000,-	Masa pembayaran premi	Premi dibayarkan Maksimal 10 Hari sejak Nota Tagihan Terbit
Tarif Premi	2,15 per mil/per tahun		

MANFAAT

PT. Asuransi Asei Indonesia

Memberikan perlindungan atas risiko **meninggal dunia karena kecelakaan** terhadap Peserta/Tertanggung dalam masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Manfaat Asuransi Sebesar Sisa Pokok (Loan Pay-Off) termasuk tunggakan pokok maksimum 3 (tiga) kali namun tidak termasuk bunga dan denda.

PT. Heksa Solution Insurance

Memberikan perlindungan atas risiko **meninggal dunia karena alami/sakit** terhadap Peserta/Tertanggung dalam masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Manfaat Asuransi Sebesar Sisa Pokok (Loan Pay-Off) termasuk tunggakan pokok maksimum 3 (tiga) kali namun tidak termasuk bunga dan denda.

RISIKO

1. Risiko tidak dibayarkannya klaim asuransi karena Klaim yang diajukan termasuk dalam pengecualian
2. Risiko tidak dibayarkannya klaim asuransi karena Klaim diajukan melewati batas waktu pengajuan Klaim (klaim kedaluwarsa)
3. Keterlambatan dalam pengajuan klaim dan/atau dalam melengkapi dokumen persyaratan klaim yang masih belum lengkap

BIAYA

Biaya administrasi	Rp 25.000,-
Biaya meterai	Sesuai Ketentuan

PENGECUALIAN

Penanggung tidak memberikan manfaat asuransi, apabila terjadinya musibah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh hal-hal berikut ini :

1. Secara langsung maupun tidak langsung akibat tindakan melanggar hukum, kejahatan seperti pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi atau kegiatan melawan hukum Negara/Tindak Pidana termasuk berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan;
2. Perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri, apabila terjadi 2 (dua) tahun pertama polis;
3. Pengaruh alkohol, obat bius, narkotik, dan sejenisnya;
4. Komplikasi kehamilan, abortus atau melahirkan;
5. Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
6. Bencana Alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Angin Topan, Tsunami, Gejala Geologi atau Meteorologi lainnya).
7. Olahraga berisiko tinggi yaitu menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih dari 2500m dpl), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis (tidak berlaku jika mengisi surat pernyataan).
8. Kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan pernyataan di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tatacara Menjadi Tertanggung :

1. Permohonan Asuransi untuk calon Tertanggung yang memenuhi syarat-syarat dapat dilakukan melalui sistem *host to host* dengan informasi data, sebagai berikut:
 - a. Nama calon Tertanggung;
 - b. Nomor Identitas Diri (NIK/SIM/Paspor);
 - c. Tanggal lahir;
 - d. Masa perjanjian asuransi;
 - e. Tanggal mulai perjanjian asuransi;
 - f. Tanggal akhir perjanjian asuransi;
 - g. Jumlah Uang Pertanggung;
 - h. Pekerjaan
 - i. Pernyataan kesehatan yang diisi oleh Calon Debitur/Tertanggung.
2. Jika terjadi kendala *host to host* atau dalam proses pengembangan maka dapat dilakukan manual melalui email ke Penanggung dengan mengisi dan menyampaikan Surat Permintaan Asuransi (SPA) ke Penanggung.

• **Penutupan Non Medis (NM)**

1. Permohonan Asuransi untuk calon Tertanggung yang memenuhi penutupan Non Medis data sesuai penutupan *S/O* juga harus mengupload dokumen Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) tambahan.
2. Berdasarkan SPK tersebut, Penanggung akan mengkonfirmasi keputusan Underwriting (diterima/ditolak/ditunda) paling lama 2 jam untuk permohonan Asuransi Jiwa berikut dokumen yang diterima oleh Penanggung sebelum jam 16.00 WIB, dan Hari Kerja berikutnya untuk permohonan Asuransi Jiwa berikut dokumen yang diterima oleh Penanggung setelah jam 16.00 WIB
3. Setiap keputusan Underwriting:
 - a. diterima, Penanggung akan mengirimkan notifikasi melalui sistem *host to host* dan/atau email untuk selanjutnya memberikan sertifikat ke Pemegang Polis;
 - b. tunda dengan syarat (penambahan premi atau masuk dalam medis), Penanggung akan mengirimkan notifikasi melalui sistem *host to host* atau email ke Pemegang Polis;
 - c. ditolak, Penanggung akan mengirimkan notifikasi melalui sistem *host to host* dan/atau email ke Pemegang Polis

• **Penutupan Medis**

1. Permohonan Asuransi untuk calon Tertanggung yang memenuhi penutupan Medis dilakukan secara *case by case* atau diluar limit dan risiko yang ditentukan dan harus melampirkan dokumen yang disyaratkan Penanggung.
2. Berdasarkan dokumen yang disyaratkan tersebut, Penanggung akan mengkonfirmasi keputusan (diterima/ditolak/ditunda) kepada Pemegang Polis pada hari kerja yang sama untuk permohonan asuransi berikut dokumen yang diterima lengkap oleh Penanggung sebelum jam 14.00 WIB, dan Hari Kerja berikutnya untuk permohonan Asuransi Jiwa berikut dokumen yang diterima lengkap oleh Penanggung setelah jam 14.00 WIB.
3. Setiap keputusan underwriting (terima/tolak/tunda), Penanggung akan mengirimkan notifikasi melalui email ke Pemegang Polis.

Tatacara Pembatalan Pertanggung :


1. Pembatalan harus diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung
2. Dalam hal pembatalan atau berakhirnya program baik atas permintaan Peserta ataupun Penanggung sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Penanggung akan mengembalikan Premi secara prorata untuk waktu program yang belum berjalan setelah dikurangi dengan biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya lainnya (jika ada).

Tatacara dan Dokumen Pengajuan Klaim :


Dalam hal terjadi suatu klaim yang dijamin dalam Polis ini, maka :

1. Pemegang Polis wajib memberitahukan dan menyampaikan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** terhitung sejak tanggal kejadian kecelakaan yang terjadi pada Tertanggung.
2. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung di nomor telepon 021-57903535 atau email klaim@asei.co.id
3. Pemegang Polis wajib menyampaikan kepada Penanggung dokumen klaim, antara lain:
 - 3.1. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - 3.2. Surat Keterangan Pemegang Polis
 - 3.3. Copy Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) dari peserta dan ahli waris
 - 3.4. Copy kartu keluarga
 - 3.5. Bukti kepesertaan (kartu peserta) atau Surat Akseptasi yang diterbitkan Penanggung
 - 3.6. Dokumen / data yang menunjukkan sisa pokok kredit;
 - 3.7. Resume Medis dan Surat keterangan meninggal dunia dan sebab-sebabnya dari dokter atau rumah sakit yang merawat
 - 3.8. Surat keterangan dari kepolisian bila meninggal disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan.

Pengaduan Keluhan :

 **Telepon** : 021-57903535

 **Email** : aseid@asei.co.id

 **Whatsapp** : 08119935357

Untuk layanan pelanggan, PT Asuransi Asei Indonesia siap melayani Anda selama hari kerja dari pukul 08:00 WIB hingga pukul 17:00 WIB, Senin sampai Jumat, kecuali hari libur.

- 3.9. Akte kematian dari Instansi Pemerintahan setempat yang berwenang (Disdukcapil).
 - 3.10. Surat Kematian dari Kedubes Indonesia jika kematian terjadi di luar Indonesia.
 - 3.11. Surat keterangan kronologi oleh Ahli Waris bila meninggal dirumah.
 - 3.12. Surat Keterangan hasil visum /autopsi (apabila kematian di anggap tidak wajar).
 - 3.13. Dokumen konfirmasi perbedaan data pertanggungan (Jika terdapat perbedaan).
 - 3.14. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut
4. Penanggung akan menginformasikan keputusan Klaim persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** sejak dokumen klaim dinyatakan lengkap. Namun apabila Penanggung memerlukan waktu investigasi terhadap pengajuan klaim maka keputusan klaim diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak adanya informasi dari Penanggung.
5. Jika terjadi penolakan klaim oleh Penanggung, maka pemegang polis dapat mengajukan banding klaim maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan klaim diterima.
6. Penanggung menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu **5 (lima) hari kerja** sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Penanggung mengenai jumlah Klaim Asuransi yang harus dibayar.
- Tertanggung melaporkannya kepada bagian klaim melalui lisan dan tertulis ke PT Asuransi Asei Indonesia di nomor telepon 021-57903535 atau email aseid@asei.co.id atau whatsapp di nomor 0811 993 5357.

A. Simulasi Premi

Nama Tertanggung: Satya Wardhana
 Jenis Kelamin: Laki-laki
 Usia Tertanggung : 35 Tahun
 Masa Pertanggungan : 10 Tahun
 Nilai Pertanggungan : Rp100.000.000 (sesuai nilai pencairan kredit)
 Tarif Premi : 2.15 per mil per tahun

Mata uang polis: Rupiah
 Premi: Rp2.150.000
 Masa pembayaran premi : Sekaligus di awal pertanggungan
 Metode pembayaran premi : Transfer

B. Simulasi Manfaat

Bulan Polis	Tahun Polis	Usia	Pokok Awal	Sisa Pokok Kredit akhir bulan ke-
1	1	35	100,000,000	99,700,000
6	1	35		97,900,000
12	1	36		95,600,000
18	2	36		93,100,000
24	2	37		90,400,000
36	3	38		84,300,000
48	4	39		77,200,000
60	5	40		68,900,000
72	6	41		59,100,000
84	7	42		47,600,000
120	10	45		0

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sakit di akhir tahun ke-1 saat Tertanggung berusia 36 tahun, dimana sesuai dengan informasi dari Pemegang Polis masih terdapat pinjaman dengan total Rp95,600,000.00, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar **Rp95,600,000.00**

*) Ilustrasi Pembayaran Premi dan Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis/Sertifikat.

INFORMASI TAMBAHAN

A. Catatan Penting

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT Asuransi Asei Indonesia, dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi Jiwa Kredit Multiguna.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi/Pertanggungan maupun bagian dari Polis Asuransi/Sertifikat.
3. Produk yang dipasarkan adalah produk Asuransi Jiwa Kredit Multiguna.
4. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat-syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku.
5. Informasi Produk dan Layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT Asuransi Asei Indonesia di 021-57903535, email ke aseid@asei.co.id atau melalui website di www.asei.co.id
6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. PT. Asuransi Asei Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8. PT. Asuransi Asei Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
9. Pemberian komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi ditanggung oleh pihak asuransi.

B. Definisi-definisi penting Polis Asuransi Bersama

1. **Pemegang Polis** adalah PT Bank Mandiri Tbk
2. **Penanggung** adalah PT Asuransi Asei Indonesia (Leader) dan PT Heksa Solution Insurance (Member)
3. **Tertanggung** adalah Berditur PT Bank Mandiri Tbk

4. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Penanggung atas kerugian yang diderita Pemegang Polis dengan jumlah sebesar-besarnya sesuai yang tercantum dalam Polis/Sertifikat Asuransi
 5. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Pertanggungan.
 6. **Biaya** adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung antara lain: premi, biaya materai dan biaya administrasi Polis/Sertifikat Asuransi.
 7. **Klaim** adalah ganti rugi yang diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung atas kerugian yang diderita Pemegang Polis akibat dari Tertanggung meninggal dunia karena sakit/alami atau kecelakaan.
 8. **Sehat** adalah sehat jasmani rohani yaitu tidak sedang mengkonsumsi obat dalam kurun waktu dan penyakit tertentu, sudah di Vaksin Covid 19 dan atau tidak sedang dirawat baik rawat Inap, rawat jalan maupun berobat jalan karena menderita suatu penyakit kronis (menahun) seperti:
 - Jantung
 - Gagal Ginjal termasuk Batu/Radang Ginjal
 - Hipertensi
 - Diabetes Mellitus (Kencing Manis)
 - Stroke
 - Hepatitis
 - Kelainan pada darah
 - Tuberculosis (TBC)
 - Semua jenis Kanker/Tumor
 - Komplikasi
 - Asma
 9. **Penyakit Kronis** adalah kondisi kesehatan atau penyakit yang terjadi dalam periode lama, berulang dan umumnya penyembuhan tidak dapat dilakukan, tujuannya hanya untuk mengontrol menjaga supaya tidak terjadi komplikasi dan rehabilitasi.
 10. **Kecelakaan Diri** adalah suatu peristiwa kecelakaan (akibat dari luar) yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode pertanggungan.
 11. **Sertifikat Asuransi/Kartu Peserta** adalah bukti kepesertaan Pertanggungan Kumpulan yang dikeluarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis.
 12. **Penerima Manfaat** adalah Pemegang Polis atau pihak yang namanya tercantum dalam SPA atau Polis beserta perubahannya yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi, apabila Tertanggung mengalami risiko, dengan ketentuan orang atau Badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas Perjanjian Asuransi ini (Insurable Interest) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- C. Deductible/Risiko Sendiri**
Nilai Deductible/Risiko Sendiri adalah nil
- D. Metode Pembayaran Premi**
Pembayaran premi dapat dilakukan secara sekaligus dan dengan Transfer .

DISCLAIMER

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Jiwa Kredit Multiguna sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi/pertanggungan dan polis/sertifikat.
3. Informasi Produk dan Layanan ini sesuai syarat dan ketentuan berlaku dan untuk mengakses syarat dan ketentuan lebih lanjut dapat menghubungi PT Asuransi Asei Indonesia di 021-57903535, email ke aseil@asei.co.id atau melalui website di www.asei.co.id.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan berakhirnya masa polis/sertifikat.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Asei Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

02/04/2026

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY)
Versi Personal
Asuransi Jiwa Kredit Multiguna
PT Asuransi Asei Indonesia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI PERSONAL

Nama penerbit	: PT Asuransi Asei Indonesia (<i>Leader</i>) PT Heksa Solution Insurance (<i>Member</i>)	Jenis produk	: Asuransi Kecelakaan Diri dan Kematian Berjangka
Nama produk	: Asuransi Jiwa Kredit Multiguna	Deskripsi produk	: Asuransi Jiwa Kredit Multiguna adalah produk asuransi bersama yang memberikan perlindungan atas kegagalan Tertanggung dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis yang disebabkan risiko meninggal dunia karena kecelakaan (<i>personal accident</i>) dan karena sakit (<i>natural death</i>) yang dikelola dan dipasarkan oleh PT Asuransi Asei Indonesia (<i>Leader</i>) dan PT Heksa Solution Insurance (<i>Member</i>).
Mata uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA KREDIT MULTIGUNA

Nama Tertanggung	Satya Wardhana	Masa pertanggungan	10 Tahun (<i>Renewable</i>)
Uang pertanggungan	Rp100.000.000	Masa pembayaran premi	Sekaligus di awal
Premi	Rp2.150.000		

MANFAAT

PT. Asuransi Asei Indonesia

Memberikan perlindungan atas risiko **meninggal dunia karena kecelakaan** terhadap Peserta/Tertanggung dalam masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Manfaat Asuransi Sebesar Sisa Pokok (Loan Pay-Off) termasuk tunggakan pokok maksimum 3 (tiga) kali namun tidak termasuk bunga dan denda.

PT. Heksa Solution Insurance

Memberikan perlindungan atas risiko **meninggal dunia karena alami/sakit** terhadap Peserta/Tertanggung dalam masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Manfaat Asuransi Sebesar Sisa Pokok (Loan Pay-Off) termasuk tunggakan pokok maksimum 3 (tiga) kali namun tidak termasuk bunga dan denda.

RISIKO

- Risiko tidak dibayarkannya klaim asuransi karena Klaim yang diajukan termasuk dalam pengecualian
- Risiko tidak dibayarkannya klaim asuransi karena Klaim diajukan melewati batas waktu pengajuan Klaim (klaim kedaluwarsa)
- Keterlambatan dalam pengajuan klaim dan/atau dalam melengkapi dokumen persyaratan klaim yang masih belum lengkap

BIAYA

Biaya administrasi	Rp25.000
Biaya meterai	Rp10.000

PENGECEUALIAN

- Penanggung tidak memberikan manfaat asuransi, apabila terjadinya musibah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh hal-hal berikut ini :
- Secara langsung maupun tidak langsung akibat tindakan melanggar hukum, kejahatan seperti pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi atau kegiatan melawan hukum Negara/Tindak Pidana termasuk berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan;
 - Perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri, apabila terjadi 2 (dua) tahun pertama polis;
 - Pengaruh alkohol, obat bius, narkotik, dan sejenisnya;
 - Komplikasi kehamilan, abortus atau melahirkan;
 - Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
 - Bencana Alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Angin Topan, Tsunami, Gejala Geologi atau Meteorologi lainnya).
 - Olahraga berisiko tinggi yaitu menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih dari 2500m dpl), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis (tidak berlaku jika mengisi surat pernyataan).
 - Kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan pernyataan di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tatacara Menjadi Tertanggung :

1. Permohonan Asuransi untuk calon Tertanggung yang memenuhi syarat-syarat dapat dilakukan melalui sistem *host to host* dengan informasi data, sebagai berikut:
 - a. Nama calon Tertanggung;
 - b. Nomor Identitas Diri (NIK/SIM/Paspor);
 - c. Tanggal lahir;
 - d. Masa perjanjian asuransi;
 - e. Tanggal mulai perjanjian asuransi;
 - f. Tanggal akhir perjanjian asuransi;
 - g. Jumlah Uang Pertanggungan;
 - h. Pekerjaan
 - i. Pernyataan kesehatan yang diisi oleh Calon Debitur/Tertanggung.

2. Jika terjadi kendala *host to host* atau dalam proses pengembangan maka dapat dilakukan manual melalui email ke Penanggung dengan mengisi dan menyampaikan Surat Permintaan Asuransi (SPA) ke Penanggung.

• Penutupan Non Medis (NM)

1. Permohonan Asuransi untuk calon Tertanggung yang memenuhi penutupan Non Medis data sesuai penutupan *SIO* juga harus mengupload dokumen Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) tambahan.
2. Berdasarkan SPK tersebut, Penanggung akan mengkonfirmasi keputusan Underwriting (diterima/ditolak/ditunda) paling lama 2 jam untuk permohonan Asuransi Jiwa berikut dokumen yang diterima oleh Penanggung sebelum jam 16.00 WIB, dan Hari Kerja berikutnya untuk permohonan Asuransi Jiwa berikut dokumen yang diterima oleh Penanggung setelah jam 16.00 WIB
3. Setiap keputusan Underwriting:
4. diterima, Penanggung akan mengirimkan notifikasi melalui sistem *host to host* dan/atau email untuk selanjutnya memberikan sertifikat ke Pemegang Polis;
5. tunda dengan syarat (penambahan premi atau masuk dalam medis), Penanggung akan mengirimkan notifikasi melalui sistem *host to host* atau email ke Pemegang Polis;
6. ditolak, Penanggung akan mengirimkan notifikasi melalui sistem *host to host* dan/atau email ke Pemegang Polis

• Penutupan Medis

1. Permohonan Asuransi untuk calon Tertanggung yang memenuhi penutupan Medis dilakukan secara *case by case* atau diluar limit dan risiko yang ditentukan dan harus melampirkan dokumen yang disyaratkan Penanggung.
2. Berdasarkan dokumen yang disyaratkan tersebut, Penanggung akan mengkonfirmasi keputusan (diterima/ditolak/ditunda) kepada Pemegang Polis pada hari kerja yang sama untuk permohonan asuransi berikut dokumen yang diterima lengkap oleh Penanggung sebelum jam 14.00 WIB, dan Hari Kerja berikutnya untuk permohonan Asuransi Jiwa berikut dokumen yang diterima lengkap oleh Penanggung setelah jam 14.00 WIB.
3. Setiap keputusan underwriting (terima/tolak/tunda), Penanggung akan mengirimkan notifikasi melalui email ke Pemegang Polis

Tatacara Pembatalan Pertanggungan :


1. Pembatalan harus diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung
2. Dalam hal pembatalan atau berakhirnya program baik atas permintaan Peserta ataupun Penanggung sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Penanggung akan mengembalikan Premi secara prorata untuk waktu program yang belum berjalan setelah dikurangi dengan biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya lainnya (jika ada).


Tatacara dan Dokumen Pengajuan Klaim :


Dalam hal terjadi suatu klaim yang dijamin dalam Polis ini, maka :

1. Pemegang Polis wajib memberitahukan dan menyampaikan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** terhitung sejak tanggal kejadian kecelakaan yang terjadi pada Tertanggung.

Pengaduan Keluhan :

 **Telepon** : 021-57903535

 **Email** : ase@asei.co.id

 **Whatsapp** : 08119935357

Untuk layanan pelanggan, PT Asuransi Asei Indonesia siap melayani Anda selama hari kerja dari pukul 08:00 WIB hingga pukul 17:00 WIB, Senin sampai Jumat, kecuali hari libur.

2. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung di nomor telepon 021-57903535 atau email klaim@asei.co.id
3. Pemegang Polis wajib menyampaikan kepada Penanggung dokumen klaim, antara lain:
 - 3.1. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar
 - 3.2. Surat Keterangan Pemegang Polis
 - 3.3. Copy Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) dari peserta dan ahli waris
 - 3.4. Copy kartu keluarga
 - 3.5. Bukti kepesertaan (kartu peserta) atau Surat Akseptasi yang diterbitkan Penanggung
 - 3.6. Dokumen / data yang menunjukkan sisa pokok kredit
 - 3.7. Resume Medis dan Surat keterangan meninggal dunia dan sebab-sebabnya dari dokter atau rumah sakit yang merawat
 - 3.8. Surat keterangan dari kepolisian bila meninggal disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan.
 - 3.9. Akte kematian dari Instansi Pemerintahan setempat yang berwenang (Disdukcapil).
 - 3.10. Surat Kematian dari Kedubes Indonesia jika kematian terjadi di luar Indonesia.
 - 3.11. Surat keterangan kronologi oleh Ahli Waris bila meninggal dirumah.
 - 3.12. Surat Keterangan hasil visum /autopsi (apabila kematian di anggap tidak wajar).
 - 3.13. Dokumen konfirmasi perbedaan data pertanggungan (Jika terdapat perbedaan).
 - 3.14. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
4. Penanggung akan menginformasikan keputusan Klaim persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** sejak dokumen klaim dinyatakan lengkap. Namun apabila Penanggung memerlukan waktu investigasi terhadap pengajuan klaim maka keputusan klaim diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak adanya informasi dari Penanggung.
5. Jika terjadi penolakan klaim oleh Penanggung, maka pemegang polis dapat mengajukan banding klaim maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan klaim diterima.
6. Penanggung menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu **5 (lima) hari kerja** sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Penanggung mengenai jumlah Klaim Asuransi yang harus dibayar.

Tertanggung melaporkannya kepada bagian klaim melalui lisan dan tertulis ke PT Asuransi Asei Indonesia di nomor telepon 021-57903535 atau email aseil@asei.co.id atau whatsapp di nomor 0811 993 5357.

SIMULASI

A. Simulasi Premi

Nama Tertanggung: Satya Wardhana
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia Tertanggung : 35 Tahun
 Masa Pertanggungan : 10 tahun
 Nilai Pertanggungan : Rp100.000.000 (sesuai nilai pencairan kredit)

Tarif Premi : **2.15 per mil per tahun**

- Tarif risiko kematian akibat kecelakaan diri : **0.35%** per tahun
- Tarif risiko kematian akibat sakit/alami : **1.75%** per tahun

Premi = Nilai Pertanggungan x Tarif Premi x Tenor
 = Rp100.000 x 2.15% x 10 Tahun
 = Rp2.150.000,-

Maka premi yang dibayarkan oleh Tertanggung adalah sebesar Rp2.150.000 di luar biaya administrasi dan meterai.

Mata uang polis: Rupiah
 Premi: Rp2.150.000
 Masa pembayaran premi : Sekaligus di awal pertanggungan
 Metode pembayaran premi : Transfer

B. Simulasi Manfaat

Bulan Polis	Tahun Polis	Usia	Pokok Awal	Sisa Pokok Kredit akhir bulan ke-
1	1	35	100,000,000	99,700,000
6	1	35		97,900,000
12	1	36		95,600,000
18	2	36		93,100,000
24	2	37		90,400,000
36	3	38		84,300,000
48	4	39		77,200,000
60	5	40		68,900,000
72	6	41		59,100,000
84	7	42		47,600,000
120	10	45		0

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sakit di akhir tahun ke-1 saat Tertanggung berusia 36 tahun, dimana sesuai dengan informasi dari Pemegang Polis masih terdapat pinjaman dengan total Rp95,600,000.00, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar **Rp95,600,000.00**

*) Ilustrasi Pembayaran Premi dan Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis/Sertifikat.

INFORMASI TAMBAHAN

Catatan Penting

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT Asuransi Asei Indonesia, dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi Jiwa Kredit Multiguna.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi/Pertanggung maupun bagian dari Polis Asuransi/Sertifikat.
3. Produk yang dipasarkan adalah produk Asuransi Jiwa Kredit Multiguna.
4. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat-syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku.
5. Informasi Produk dan Layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT Asuransi Asei Indonesia di 021-57903535, email ke asei@asei.co.id atau melalui website di www.asei.co.id
6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. PT. Asuransi Asei Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8. PT. Asuransi Asei Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
9. Pemberian komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi ditanggung oleh pihak asuransi.

F. Definisi-definisi penting Polis Asuransi Bersama

13. **Pemegang Polis** adalah PT Bank Mandiri Tbk
14. **Penanggung** adalah PT Asuransi Asei Indonesia (Leader) dan PT Heksa Solution Insurance (Member)
15. **Tertanggung** adalah Debitur PT Bank Mandiri Tbk
16. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Penanggung atas kerugian yang diderita Pemegang Polis dengan jumlah sebesar-besarnya sesuai yang tercantum dalam Polis/Sertifikat Asuransi
17. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Pertanggungan.
18. **Biaya** adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung antara lain: premi, biaya materai dan biaya administrasi Polis/Sertifikat Asuransi.
19. **Klaim** adalah ganti rugi yang diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung atas kerugian yang diderita Pemegang Polis akibat dari Tertanggung meninggal dunia karena sakit/alami atau kecelakaan.
20. **Sehat** adalah sehat jasmani rohani yaitu tidak sedang mengonsumsi obat dalam kurun waktu dan penyakit tertentu, sudah di Vaksin Covid 19 dan atau tidak sedang dirawat baik rawat Inap, rawat jalan maupun berobat jalan karena menderita suatu penyakit kronis (menahun) seperti:
 - Jantung
 - Gagal Ginjal termasuk Batu/Radang Ginjal
 - Hipertensi
 - Diabetes Mellitus (Kencing Manis)
 - Stroke
 - Hepatitis
 - Kelainan pada darah
 - Tuberculosis (TBC)
 - Semua jenis Kanker/Tumor
 - Komplikasi
 - Asma
21. **Penyakit Kronis** adalah kondisi kesehatan atau penyakit yang terjadi dalam periode lama, berulang dan umumnya penyembuhan tidak dapat dilakukan, tujuannya hanya untuk mengontrol menjaga supaya tidak terjadi komplikasi dan rehabilitasi.
22. **Kecelakaan Diri** adalah suatu peristiwa kecelakaan (akibat dari luar) yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode pertanggungan.
23. **Sertifikat Asuransi/Kartu Peserta** adalah bukti kepesertaan Pertanggungan Kumpulan yang dikeluarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis.
24. **Penerima Manfaat** adalah Pemegang Polis atau pihak yang namanya tercantum dalam SPA atau Polis beserta perubahannya yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi, apabila Tertanggung mengalami risiko, dengan ketentuan orang atau Badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas Perjanjian Asuransi ini (Insurable Interest) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

G. Deductible/Risiko Sendiri

Nilai Deductible/Risiko Sendiri adalah nil

H. Metode Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan secara sekaligus dan dengan Transfer.

Disclaimer

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Jiwa Kredit Multiguna sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi/pertanggungan dan polis/sertifikat.
3. Informasi Produk dan Layanan ini sesuai syarat dan ketentuan berlaku dan untuk mengakses syarat dan ketentuan lebih lanjut dapat menghubungi PT Asuransi Asei Indonesia di 021-57903535, email ke asei@asei.co.id atau melalui website di www.asei.co.id.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan berakhirnya masa polis/sertifikat.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Jakarta, 04 April 2026

Petugas/pegawai yang menjelaskan

Debitur

Ttd
Felicia Nadella

Ttd
Satya Wardhana



PT Asuransi Asei Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

02/04/2026